



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLA
PASAR PADA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pembentukan unit pelaksana teknis dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pengelola Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Pasar Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
18. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLA PASAR PADA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat;
4. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelola Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan;

8. Koordinator Pelaksana Urusan Pasar Daerah adalah Koordinator Pelaksana Urusan Pasar Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Jabatan Struktur adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
11. Pasar Daerah adalah wilayah kerja UPTD yang meliputi Pasar Dayamurni, Pasar Mulya Asri dan Pasar Panaragan Jaya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD mempunyai kedudukan sebagai Unsur Pelaksana Teknis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan di bidang pengelolaan pasar yang dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas pokok menata dan mengatur pasar serta mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Operasional Pasar.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan perencanaan serta koordinasi teknis kegiatan pengelolaan pasar Daerah;
- b. pelaksanaan operasional tugas teknis dibidang pengelolaan pasar;
- c. pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
- d. pelaksanaan koordinasi keamanan, kebersihan, perparkiran dan pelayanan pasar dengan instansi terkait;

- e. pelaksanaan pengelolaan, penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pengelolaan pasar;
- f. pelayanan teknis administratif ketatausahaan dibidang pengelolaan pasar;
- g. pelaksanaan penertiban, pengawasan dan pengamanan pelayanan pasar;
- h. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan pasar ke kas bendahara penerima;
- i. pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan pasar dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. koordinator pelaksana urusan pasar daerah;
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum pada Lampiran I peraturan ini.

Paragraf 1 Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan serta pembinaan internal dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi antara lain:

- a. menyusun program dan perencanaan serta koordinasi teknis kegiatan pengelolaan pasar Daerah;
- b. melaksanakan operasional tugas teknis dibidang pengelolaan pasar;
- c. melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan pasar dalam bidang ketertiban, keamanan, pengawasan, kebersihan, dan pelayanan pasar dengan instansi terkait;
- e. melaksanakan pengelolaan, penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pengelolaan pasar;
- f. melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan dibidang pengelolaan pasar;
- g. melaksanakan evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan pasar dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur pembantu dan pelayanan administratif yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyusunan rencana pengembangan teknis operasional/penunjang dan teknis ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kepegawaian, perlengkapan dan aset, penganggaran dan akuntansi serta pengelolaan penggunaan anggaran keuangan, kehumasan dan perencanaan program kegiatan UPTD, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan umum lainnya baik keluar maupun kedalam lingkup UPTD yang diarahkan Kepala UPTD sesuai kebijakan Kepala Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam penyelenggaraan kegiatannya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi antara lain :

- a. pemberian pelayanan teknis administrasi dan membantu penyusunan rencana program ketatausahaan dan staf serta operasional UPTD, penyusunan pedoman dan petunjuk ketatalaksanaan, penyajian data dan informasi;
- b. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui bendahara penerimaan;
- c. memberikan dukungan dalam upaya pembinaan dan pengembangan karier pegawai lingkup UPTD;
- d. menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat dan dokumentasi serta informasi kegiatan umum dan teknis pengelolaan pasar;
- e. melaksanakan pelayanan dan menyiapkan format kepegawaian serta memproses usul promosi, mutasi, kenaikan pangkat, cuti pegawai;
- f. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, agenda, ekspedisi dan buku tamu serta pelaksanaan pengetikan, penggandaan (dokumen, konsep, format, dll) pengarsipan, memfasilitasi kegiatan rapat, pembuatan data statistik dan pelaporan;
- g. melaksanakan penyiapan blanko dan rekapitulasi absensi pegawai UPTD;
- h. melaksanakan kegiatan administrasi peralatan dan perlengkapan sebagai aset UPTD meliputi pengelolaan buku daftar inventaris, buku golongan barang, buku pembelian dan penerimaan barang serta buku barang non inventaris, pengkodean barang inventaris dan non inventaris, perawatan, perbaikan dan penghapusan barang inventaris;
- i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- j. mengkoordinasikan administrasi kegiatan pelatihan dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

Paragraf 3
Koordinator Pelaksana Urusan Pasar Daerah

Pasal 11

Koordinator Pelaksana Urusan Pasar Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas pasar dan optimalisasi pemungutan retribusi dalam upaya pencapaian target penyeteroran pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Koordinator Pelaksana Urusan Pasar Daerah mempunyai fungsi antara lain :

- a. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan rencana dan program kerja pelaksana urusan pasar daerah diwilayah kerjanya;
- b. menyelenggarakan pendataan fasilitas pasar sebagai obyek retribusi serta pungutan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai optimalisasi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi;
- c. melaksanakan dan mengakomodir petugas dalam melakukan pemungutan retribusi daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait;
- d. menyelenggarakan ketertiban pasar terutama dalam hal penertiban pemanfaatan fasilitas pasar sesuai dengan peruntukannya agar tercapai pemanfaatan secara optimal;
- e. menyelenggarakan operasional pemeliharaan pasar beserta fasilitasnya agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya.
- f. memelihara kebersihan dan kenyamanan lingkungan Pasar dan sekitarnya.
- g. mengangkat dan memberhentikan petugas pemungut retribusi daerah, petugas kebersihan dan keamanan dalam upaya kelancaran operasional pasar;
- h. mengatur dan menetapkan hasil pungutan sewa dan retribusi sesuai dengan kondisi pasar Kabupaten guna mencapai optimalisasi pemanfaatan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- i. menghimpun hasil pungutan sewa dan retribusi pasar Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. mencatat, membukukan dan menyetorkan hasil pungutan kepada Kas Daerah;
- k. memberikan masukan-masukan serta usulan dalam rangka upaya peningkatan fasilitas pasar guna memperbesar obyek retribusi pelayanan pasar dan retribusi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- l. membayar tagihan terhadap sarana (listrik dan air) yang digunakan serta memenuhi semua kewajiban pajak maupun retribusi kepada pemerintah/ Negara dalam masa pengelolaan dan pemanfaatan pasar kabupaten;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD, sub bagian tata usaha, koordinator pelaksana urusan pasar daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala UPTD, sub bagian tata usaha, koordinator pelaksana urusan pasar daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, sub bagian tata usaha, koordinator pelaksana urusan pasar daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPTD yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD, sub bagian tata usaha dan koordinator pelaksana urusan pasar daerah dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPTD, sub bagian tata usaha dan koordinator pelaksana urusan pasar daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 22

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 24

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan Kepala Dinas mengambil alih tugas-tugas Kepala UPTD atau menunjuk seorang pelaksana tugas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan pemberhentian

Pasal 26

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Koordinator pelaksana urusan pasar daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Jabatan Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui saran dan pendapat Kepala UPTD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 27

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Pengawas setara Eselon IV/a.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan Pengawas setara Eselon IV/b.
- (3) Koordinator pelaksana urusan pasar daerah adalah jabatan pelaksana yang merupakan jabatan non struktural.
- (4) Jabatan Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan kegiatan rutin dan operasional UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat serta sumber lain pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah dan unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten akan segera disesuaikan dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah peraturan perundang-undangan yang mengatur sebagaimana dimaksud berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 1 Maret 2017

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
(UPTD) PENGELOLA PASAR PADA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD



PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

ADEHAM